



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

SUSI LAWATI ALIAS SUSILAWATI BINTI JONI ALIAS JHONI, tempat tanggal lahir Putussibau, 16 Desember 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha warung makanan ringan, tempat kediaman di Dusun Kebong RT. 01 RW. 01 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

A. UJANG SYAIFUDDIN ALIAS ANDRE UJANG SYAIFUDIN BIN ADE SOLIHIN, tempat tanggal lahir Cianjur, 24 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir truk, tempat kediaman di Dusun Emparu RT. 05 RW. 03 Gang Puring Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 4 Mei 1997 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/38/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 10 Mei 1997;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kebong RT. 01 RW. 01 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun Kebong RT. 01 RW. 01 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Juli 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

Anak ke : 1
Nama : **Ayu Siti Rohimah Pradifta binti A.Ujang Syaifuddin alias Andre Ujang Syaifudin**
NIK : -
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebong, 6 Maret 1998, umur 25 tahun
Pendidikan : -
Dalam pengasuhan : Penggugat

3. Bahwa, sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering menjumpai banyak wanita idaman lain (WIL) sampai-sampai Tergugat pernah menikah dengan salah satu wanita tersebut;
 - b. Pada bulan November 2008 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sintang karena perilaku Tergugat yang tidak berubah, namun Penggugat dan Tergugat kembali berdamai;
 - c. Setelah Penggugat dan Tergugat kembali bersama Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya tersebut, bahkan Tergugat semakin jarang pulang dan tidak peduli dengan semua kebutuhan Penggugat,

Hlm. 2 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg



sehingga sejak saat itu Penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan Penggugat, sementara hasil Tergugat bekerja hanya untuk pribadi Tergugat saja hanya sesekali anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 karena Penggugat menanyakan tentang hasil pekerjaan Tergugat karena melihat Tergugat yang semakin hari semakin tidak peduli dengan Penggugat, kemudian Tergugat dengan santainya menjawab kalau ATM gaji Tergugat berada di tempat seorang janda yang bernama Eko Asmi dengan alasan untuk menyantuni janda tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa, sejak dari bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, Penggugat saat ini berada di kediaman bersama di Dusun Kebong RT. 01 RW. 01 Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa, sejak dari bulan Juli 2023 tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat **A.Ujang Syaifuddin alias Andre Ujang Syaifudin bin Ade Solihin** terhadap Penggugat **Susi Lawati alias Susilawati binti Joni alias Jhoni**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sintang yang bernama Angga Poerwandiantoko, S.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 21 September 2023, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat tidak keberatan atas

Hlm. 4 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Sintang yang bernama Angga Poerwandiantoko, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Hlm. 5 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan Penggugat, meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2023 /PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 6 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	500.000,00

Hlm. 7 dari 7 Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)